



**PENETAPAN**

**Nomor 462/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

LAILATUR RIF'A, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Pasuruan, 25 Agustus 2000, Umur 23 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, WNI, Alamat Dusun Wonokerso RT/RW 004/008, Kel/Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WAKHIDATUS SA'IDAH, S.H.,M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "AIDA LAW COMPANION" yang beralamat di Jalan Kabupaten No.57, RT/RW: 002/013, Dusun Gunungan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 024/SKK/PDT.P/ALC/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Desember 2023 No.Urut 705 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register nomor 462/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki data yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4538/X/2000, menerangkan bahwa telah lahir seorang Anak Perempuan Kesatu atas nama LAILATUR RIF'A di Pasuruan, Pada Tanggal 25 Agustus 2000 dari Pasangan Suami-Istri yang bernama MUHAMAD KHAYYIN dan SHOLIKAH ISMAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 11 Oktober 2000; (Bukti P1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Data pada Paspor Republik Indonesia Nomor : E5083070, yang menerangkan atas nama Pemohon tercantum LAILATUR RIFA, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 Agustus 2000, yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Malang, Tertanggal 4 Oktober 2023; (Bukti P2);
3. Bahwa Pemohon memiliki Data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514106508000001, yang menerangkan atas nama LAILATUR RIF'A yang bertempat tinggal di Dusun Wonokerso, RT/RW 004/008, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan; (Bukti P3);
4. Bahwa Pemohon memiliki Data yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514102911210001 atas nama Kepala Keluarga CHOIRUL, tercantum nama pemohon LAILATUR RIF'A dalam (kolom 1 baris ke 3), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; (Bukti P4);
5. Bahwa Pemohon memiliki Data pada Surat Keterangan Nomor : 470/95/424.314.210/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran tertanggal 28 Nopember 2023, yang menerangkan bahwa :
  - Orang tersebut benar-benar Penduduk Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Pemohon (LAILATUR RIF'A) memiliki Data penulisan nama pada Pasport Nomor : E5083070 tercantum LAILATUR RIFA, sedangkan di KK dan KTP tertulis LAILATUR RIF'A, Penulisan nama kedua orang diatas adalah satu orang yang sama;
  - Dan Surat Keterangan ini digunakan untuk pembetulan nama orang tersebut (Pemohon) sesuai dengan Pasport dan selanjutnya yang akan digunakan atas nama LAILATUR RIFA; (Bukti P5);
6. Bahwa dalam waktu dekat Pemohon akan segera melaksanakan proses pernikahan di Luar Negeri, dengan seorang WNA berkewarganegaraan TURKI, Guna Kepentingan Pemberkasan, Persyaratan, dan Kelengkapan serta Kelegalitasan dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514106508000001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514102911210001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4538/X/2000, dengan atas nama LAILATUR RIF'A untuk kemudian di Perbaiki menjadi LAILATUR RIFA sesuai dengan yang tercantum dalam Data Paspor Republik Indonesia Nomor : E5083070 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang, Tertanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 2 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menjelaskan perihal aturan terkait syarat pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan yakni :
- 1) Nama tidak boleh disingkat seperti Muh. dan Abd;
  - 2) Kedua, NAMA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TANDA BACA dan;
  - 3) Ketiga Nama tidak boleh mencantumkan gelar atau simbol keagamaan;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, Ganti Nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang;
9. Bahwa Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama Harus Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perbaikan Nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514106508000001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514102911210001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4538/X/2000, dengan atas nama LAILATUR RIF'A untuk kemudian di Perbaiki menjadi LAILATUR RIFA sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/95/424.314.210/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran tertanggal 28 Nopember 2023, dengan atas nama LAILATUR RIF'A diperbaiki menjadi LAILATUR RIFA sesuai dengan Data Paspor Republik Indonesia Nomor : E5083070, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang, Tertanggal 4 Oktober 2023;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari Penetapan Pergantian Nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Menimbang**, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4538/X/2000, tanggal 11 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kecamatan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Paspor atas nama LAILATUR RIFA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nik : 3514106508000001, atas nama Pemohon LAILATUR RIF'A, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514102911210001, atas nama Kepala Keluarga Choirul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor : 470/ / 95/424.314.210/2023, tanggal 28 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang yang menerangkan bahwa penulisan nama di Pasport No.E5083070 tertulis LAILATUR RIFA, sedangkan di KK, E-KTP dan Kutipan Akta

Halaman 4 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tertulis LAILATUR RIF'A adalah benar-benar Penduduk Desa Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, diberi tanda P-5;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **WARMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah cucu kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Wonokerso RT/RW 004/008, Kel/Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
  - Bahwa nama yang akan diganti tersebut adalah nama Pemohon dari nama LAILATUL RIF'A menjadi LAILATUL RIFA.
  - Bahwa nama Pemohon yang akan diganti tersebut yang tertera di data KTP dan KK Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama nya yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut agar disamakan dengan yang termuat didalam pasport milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BIMA AL VIAN SYAHPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Wonokerso RT/RW 004/008, Kel/Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
  - Bahwa nama yang akan diganti tersebut adalah nama Pemohon dari nama LAILATUL RIF'A menjadi LAILATUL RIFA.
  - Bahwa nama Pemohon yang akan diganti tersebut yang tertera di data KTP dan KK Pemohon ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama nya yang tertera dalam KTP dan KK tersebut agar disamakan dengan yang termuat didalam pasport milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari LAILATUL RIF'A menjadi LAILATUL RIFA, sebagaimana tercantum dalam pasport Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama LAILATUL RIFA dan bukan LAILATUL RIF'A, sebagaimana didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam pasport Pemohon yaitu LAILATUL RIFA;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga atas nama Pemohon, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wonokerso RT/RW 004/008,

Halaman 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan

Halaman 7 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda bertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga atas nama Pemohon, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama LAILATUR RIF'A sedangkan dalam bukti P2 berupa pasport Pemohon tercatat atas nama LAILATUR RIFA, dimana kemudian para saksi sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon adalah LAILATUR RIFA namun pada saat penerbitan Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon terjadi kekeliruan sehingga nama Pemohon menjadi LAILATUR RIF'A,;

**Menimbang**, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama LAILATUR RIF'A, dan LAILATUR RIFA, adalah merupakan orang yang sama ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa pasport Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

**Menimbang**, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama LAILATUR RIF'A, menjadi LAILATUR RIFA,, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perbaikan Nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514106508000001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514102911210001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4538/X/2000, dengan atas nama LAILATUR RIF'A untuk kemudian di Perbaiki menjadi LAILATUR RIFA sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/95/424.314.210/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran tertanggal 28 Nopember 2023, dengan atas nama LAILATUR RIF'A diperbaiki menjadi LAILATUR RIFA sesuai dengan Data Paspor Republik Indonesia Nomor : E5083070, yang dikeluarkan

Halaman 9 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Malang, Tertanggal 4 Oktober 2023. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.199.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS RIYANTO, S.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H.,

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,-  |
| 2. ATK         | :Rp 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | :Rp. 4.200,-  |
| 4. PNB         | :Rp.10.000,-  |
| 5. Sumpah      | :Rp.50.000,-  |
| 6. Materai     | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi     | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 199.200,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);